



KEADILAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME

Delfina Gusman

Fakultas Hukum Universitas Andalas

*Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 20/03/2023

Direvisi, 10/04/2023

Dipublikasi, 05/05/2023

Kata Kunci: Keadilan;
Konstitusionalisme

Keywords: Justice;
Constitutionalism

Abstrak

Paham konstitusionalisme menitik beratkan pada pembatasan kekuasaan pemerintahan melalui pengaturan dalam bentuk hukum dasar (konstitusi). Hukum sebagai 'media' untuk mencapai keadilan, memposisikan konstitusi menjadi cerminan utama bagaimana keadilan diformulasikan dalam materi muatannya.

Abstract

Comprehensible constitutionalism puts a lot of emphasis on governmental restrictions through arrangements in the form of basic law. The law as media to achieve justice, positioning the constitution into a major reflection of how justice is formulated its cargo matter.

PENDAHULUAN

Pemaknaan tentang keadilan, dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial merupakan pemaknaan yang bersifat relatif dan realitis. Dalam pemikiran para filsuf atau sarjana semenjak zaman Yunani Kuno sampai sekarang, pemaknaan tentang keadilan selalu dikaitkan dengan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemikiran tentang hukum "lebih tua" dari pada pemikiran tentang negara. Walaupun demikian, dalam peradaban negara modern, hubungan antara hukum, negara (kekuasaan) dan keadilan merupakan hubungan *causalitas* satu sama lainnya.

Hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan definisi, hal ini dapat dipahami dari bahasa latin 'kata hukum' dapat disamakan dengan kata 'Ius' yaitu bagian dari kata 'Iustitia' yang artinya 'keadilan'.¹ Menurut Moeljatno, hukum adalah upaya manusia untuk mencapai keadilan.² Selanjutnya, dalam penerapannya menurut Pascal;

...bahwa yang berkuasa harus adil dan sebaliknya yang adil harus berkuasa (mempunyai wibawa). Keadilan perlu dikuti, dan kekuasaan perlu ditaati. Keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya. Namun kekuasaan tanpa keadilan akan menimbulkan tindak sewenang-wenang. Keadilan tanpa kekuasaan akan di tentang, sebab dimana-mana selalu ada orang jahat. Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat. Oleh karenanya keadilan dan kekuasaan harus selalu dihubungkan. Sebab, segala sesuatu yang adil harus kuat dan segala sesuatu yang kuat harus dijadikan adil atau diarahkan kepada yang adil³.

¹ Eugenius Sumaryono, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta 1987, Yogyakarta. hlm 8

² *Ibid*

³ *Ibid*

Keadilan dalam arti kesebandingan⁴ terkait konteks bernegara, bukanlah hal yang sederhana. Bagaimana mengukur kesebandingan hak dan kewajiban anggota masyarakat atau warga negara dengan kekuasaan. Atau bagaimana kekuasaan itu dipetakan agar terciptanya kesebandingan, baik antar organ dalam kekuasaan itu sendiri maupun antar individu dengan individu ataupun kelompok maupun warga negara dengan kekuasaan dalam negara tersebut. Dalam negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional, ukuran atau standarisasi keadilan tercermin dalam materi muatan konstitusi pada masing-masing negara. Apakah setiap negara yang memiliki konstitusi telah mencerminkan nilai kesebandingan (keadilan) atau bagaimana tingkat kesebandingan (keadilan) dalam materi muatan konstitusi tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum melalui pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada, tapi beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵ Tema dalam penelitian ini adalah tentang keadilan dan konstitusionalisme, kajian penelitian dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam bidang ilmu hukum terkait keadilan dan konstitusionalisme

PEMBAHASAN

“Isme” Keadilan

Pemikiran tentang keadilan merupakan hasil manusia berfilsafat. Kata “filsafat atau filosofi berasal dari bahasa Grika, “philos” dan “sophes” yang berarti kecintaan pada kebijaksanaan. Filsafat memiliki pengertian yang beragam diantara para filsuf atau sarjana. Bertrand Russel menyatakan bahwa filsafat merupakan sesuatu yang terletak di antara teologi dan ilmu pengetahuan, setiap pengetahuan yang definitif adalah tergolong science dan setiap dogma adalah tergolong pada bidang teologi.⁶ James Drower menyebutkan filsafat sebagai suatu cabang yang melakukan penelitian tentang kehadiran alam semesta, mempelajari pengetahuan, bahkan mempelajari pula apa yang dikatakan baik termasuk entologi, epistemologi, etika dan juga psikologi.⁷ Filsafat dalam arti populer, menurut Popikin & Stroll menyatakan bahwa sewaktu-waktu filsafat dipahami sebagai suatu sikap menghadapi kegiatan-kegiatan tertentu.⁸ Filsafat tentang keadilan, memiliki arti memposisikan pemikiran antara dogma (teologi, etikan dan sebagainya) dengan kenyataan atau pengetahuan (*science*).

Nilai ‘luhur’ keadilan muncul dari sebuah kebijaksanaan. Dalam ajaran kebijaksanaan/kebajikan yang dikemukakan Socrates sebagaimana yang disimpulkan Satjipto Rahardjo;

...sesuai dengan hakekat manusia, maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat (kontra filsuf Ionia),

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada 2007, Jakarta. hlm 183

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, hlm 137

⁶ G.W Bawengan, *Sebuah Study Tentang Filsafat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1983, hlm 7

⁷ *Ibid*, hlm 8

⁸ *Ibid*, hlm 7

bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri (kontra kaum Sofis). Hukum, sejatinya adalah tataan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.⁹

Dalam pemikiran Socrates, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum sebagai tataan objektif.

Menurut Plato, kemungkinan keadilan tercapai secara sempurna apabila pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat. Mereka adalah orang-orang terpilih. Karena kaum aristokrat (para filsuf) merupakan orang-orang bijaksana, maka dibawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Jika tercapainya keadilan secara sempurna, maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan pengetahuan dan pengertian terbaiknya dalam tindakan.¹⁰ Seiring merosotnya negara, baik kedalam bentuk timokrasi maupun dalam wujud oligarki, demokrasi, ataupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Disinilah hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan, dapat diartikan hukum adalah instrument untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan.¹¹

Selanjutnya, Aristoteles mengemukakan konsep keadilan berdasarkan analisis ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Ia menerangkan keadilan dengan ungkapan "*justice consists in treating equals equally and unequally, in propotion to their inequality*" Untuk hal-hal yang sama diberlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diberlakukan tidak sama, secara proposional.¹² Berikutnya Jhon Rawls, ia menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dan kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaannya, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang di peroleh oleh anggota masyarakatnya.¹³

Konstitusionalisme

Negara merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk mencapai satu kesatuan. Dalam negara terdapat unsur masyarakat atau rakyat, wilayah, pemerintah dan kedaulatan. Pada negara yang menganut demokrasi konstitusional, hubungan unsur-unsur tersebut tercermin dalam konstitusinya. Konstitusi sebagai peradaban bernegara merupakan sebuah proses sejarah yang panjang.

James Bryce mendefenisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir melalui hukum.¹⁴ Negara konstitusional diartikan oleh C.F. Strong

⁹ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta 2013. Hlm. 30

¹⁰ *Ibid.* hlm 38

¹¹ *Ibid.*, hlm 39

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok 2020, Hlm.99

¹³ *Ibid* Hlm. 100

¹⁴ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study*

sebagai negara yang memiliki kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antaranya.¹⁵ Dalam hal memahami konstitusi, K.C. Wheare mengajukan pertanyaan, mengapa negara-negara mempunyai konstitusi ? mengapa kebanyakan dari negara-negara itu menempatkan konstitusi lebih tinggi daripada hukum biasa?¹⁶

Dalam kajian sejarah konstitusi-konstitusi modern, secara praktis konstitusi disusun dan diadopsi karena rakyat ingin membuat permulaan yang baru terkait dengan sistem pemerintahan. Konstitusi dianggap sebagai instrument yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi (*limited government*). Di masing-masing negara berbeda dalam hal batasan-batasan apa yang hendak ditetapkan. Tetapi pada prinsipnya, pembatasan-pembatasan itu pada dasarnya atas keyakinan umum (kesepakatan) terhadap pemerintahan yang dibatasi.¹⁷

Perkembangan pemikiran tentang pembatasan kekuasaan pemerintahan dalam negara melahirkan 'paham' konstitusionalisme. Menurut Mc Ilwan, ada dua unsur fundamental dari paham konstitusionalisme, yaitu batas-batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggungjawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang di perintah.¹⁸ Walton H. Hamilton sebagaimana dikutip Muhammad Junaidi, menyatakan "*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order.* Untuk tujuan *to keep a government in order*, diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat di batasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya.¹⁹ Menurut Jimly Asshidiqie, terkait konstitusionalisme;

...basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang di sebut negara. Kata kuncinya adalah *consensus* atau *general agreement*. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*). atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Prancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia tahun 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.²⁰

Tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu:²¹

of Their History and Existing Form. Kerjasama Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung 2004. Hlm.15

¹⁵ *Ibid*, hlm 21

¹⁶ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Penerjemah Muhammad Hardani. Pustaka Eureka, Surabaya 2003. hlm 9

¹⁷ *Ibid*, hlm 9-11

¹⁸ Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok 2018 hlm.192

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, MKRI dan PSHTN FHUI, Jakarta 2004. hlm. 21

²¹ *Ibid*

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*)
2. Kesepakatan tentang ‘*the rule of law*’ sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*)
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institution and procedures*).

Keseluruhan kesepakatan tersebut diatas, pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip “*limited government*”.²²

Apa kriteria atau indikator dari prinsip (paham) konstitusionalisme tersebut? Apa yang mendasari kesepakatan-kesepakatan yang dijadikan sandaran tegaknya konstitusionalisme? Apakah setiap negara memiliki konstitusi menganut paham konstitusionalisme? Prajudi Atmosudirja sebagaimana dikutip Astim Riyanto, mengemukakan:

...Para sarjana politik berpendapat bahwa harus dibedakan antara Negara berkonstitusi dan negara yang mempunyai pemerintahan konstitusional (*constitutional state, constitutional government*). Negara yang mempunyai konstitusi (mempunyai Undang-Undang Dasar yang lengkap dan indah) belum tentu mempunyai pemerintahan yang konstitusional. Pemerintahan konstitusional harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yang terpenting: Stabilitas Prosedural (prosedur-prosedur kehidupan politik jangan terlampau sering berubah atau diubah-ubah, agar supaya rakyat tidak menjadi bingung), Pertanggungjawaban (= *accountability*= pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban mengenai segala sesuatunya kepada rakyat), Perwakilan (= barang siapa menjadi pejabat penguasa negara harus bersikap dan melakukan jabatannya sebagai wakil yang dipercayai oleh rakyat dan tidak sebagai seorang yang berkuasa), Pembagian kekuasaan (= kekuasaan negara harus dibagi-bagi di antara organ-organ negara agar supaya ada mekanisme saling bantu-membantu dan awas-mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, misalnya kekuasaan pelaksanaan dan pengawasan jangan berada di satu tangan) dan Keterbukaan (= segala apa wajib atau seharusnya diumumkan seluas-luasnya agar supaya warga rakyat yang bersangkutan mengetahui segala sesuatunya yang harus diketahui).²³

Dari pernyataan Prajudi Atmosudirja diatas dan literatur lainnya, pembatasan kekuasaan sebagai ‘inti’ dari paham konstitusionalisme bertujuan bagaimana sebuah konstitusi itu mengatur dan pengaturannya berlandaskan prinsip-prinsip (konsep) negara hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Secara normatif, dapat diartikan sebuah konstitusi pada suatu negara dapat dikatakan telah menganut paham konstitusionalisme, apabila materi muatan konstitusi tersebut telah mencerminkan atau mengandung prinsip-prinsip (konsep) negara hukum.

Peristilahan konsep atau prinsip negara hukum memiliki sejarah tersendiri. Negara-negara yang berlaku *common law* disebut system “pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan (kehendak) manusia “(*government by law, not by man*), atau system pemerintahan yang berdasarkan *rule of law*, bukan *rule of men*. Sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental dikenal konsep “Negara hukum” (*rechtstaat*), sebagai lawan dari “negara

²² *Ibid* 23

²³ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, YAPEMDO, Bandung 200, hlm. 257

kekuasaan” (machstaat). *Rechtstaat* adalah istilah bahasa Belanda yang punya pengertian sejajar dengan pengertian *rule of law* di negara-negara yang berlaku sistem Anglo Saxon.²⁴

Friedrich Julius Stahl mewakili kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri *rechtstaat* sebagai berikut²⁵:

1. Hak-hak Asasi Manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
4. Peradilan Administrasi dalam perselisihan

A.V. Dicey mewakili ahli hukum *Anglo Saxon* memberikan ciri-ciri *rule of law* sebagai berikut²⁶ :

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat
3. Terjaminannya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum klasik baik *rechtstaat* maupun *rule of law* mengalami ‘inovasi’ sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Seperti, *International Commission of Jurists* pada konferensinya di Bangkok Tahun 1965, dimana konferensi tersebut merumuskan syarat-syarat atau ciri-ciri Pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of law*, sebagai berikut²⁷:

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Kesebandingan (keadilan) Negara Dan Manusia Melalui Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara sebagai organisasi kekuasaan. Sifat hakekat sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup semua. *Sifat memaksa*, negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuatan fisik secara legal, sarana untuk itu adalah polisi, tentara dan sebagainya. Sifat memaksa ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai. Unsur paksa dapat dilihat juga pada ketentuan harus bayar pajak. *Sifat monopoli*, negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Seperti, negara dapat menyatakan bahwa aliran kepercayaan atau partai politik tertentu dilarang, karena dianggap

²⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm 2

²⁵ Astim Riyanto, *Op.cit.* hlm 277

²⁶ *Ibid*, hlm 278

²⁷ *Ibid*, hlm 279

bertentangan dengan tujuan masyarakat. *Sifat mencakup semua*, semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Sebab, kalau seseorang dibiarkan di luar ruang lingkup aktifitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.²⁸

Disisi lain, manusia sebagai salah satu unsur negara memiliki ‘kekhususan’ tersendiri. Kekhususan tersebut adalah keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. dimana semenjak dalam kandungan dan ‘terlahirkan’ di dunia, manusia telah dianugrahi seperangkat hak oleh Sang Penciptanya untuk menjalani hidup dan kehidupan, yang dikenal dengan istilah hak asasi.

Dalam pandangan Jhon Locke, dalam keadaan alamiah, manusia telah mempunyai hak-hak alamiah yang dimiliki secara pribadi (hukum kodrat) berupa hak hidupnya, kesehatannya, kemerdekaannya dan harta bendanya. Pandangan tersebut, memberikan ajaran kepada manusia bahwa tidak seorangpun boleh merugikan manusia lainnya dalam soal hidupnya, kesehatannya, kebebasannya, dan harta bendanya.²⁹ Hak asasi berbanding lurus kewajiban asasi, artinya adanya kewajiban bagi siapapun baik individu, kelompok, atau bahkan negara sekalipun untuk menghormati hak asasi tiap-tiap individu.

Bagaimana kedudukan hak asasi dihadapan negara? Apakah negara boleh mengurangi atau bahkan meniadakan hak asasi manusia dikarenakan negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup semua? Bagaimana membangun atau menciptakan keadilan dalam arti kesebandingan antara negara sebagai organisasi kekuasaan dengan manusia sebagai ‘penerima’ hak asasi dari Sang Penciptanya (Tuhan Yang Maha Esa).

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.³⁰ Dalam hal hak asasi, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sederajat, artinya setiap hak yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia satu dan manusia lainnya adalah sama. Konsekuensi dari persamaan dan keserajatan tersebut adalah adanya kewajiban (kewajiban asasi) bagi antar manusia saling menghormati hak asasi satu sama lainnya.

Paham konstitusionalisme ‘memposisikan’ negara menjaga keseimbangan dalam arti persamaan dan kesederajatan manusia melalui perlindungan hak asasi. Faktor kekuasaan yang dimiliki negara merupakan jaminan untuk mengatur bagaimana perlindungan hak asasi manusia melalui pemenuhan, pemajuan maupun penegakannya. Ada pun pembatasan hak asasi manusia oleh negara dalam bentuk hukum (undang-undang) adalah unuk mencapai kesederajatan manusia dalam menikmati hak asasi tersebut dan bukan berarti negara mengurangi hak asasi individu atau meniadakan tetapi merupakan dampak dari kewajiban asasi individu terhadap hak asasi individu lainnya. Kesebandingan (keadilan) negara dan manusia melalui perlindungan hak asasi manusia dalam Paham konstitusionalisme adalah kekuasaan yang dimiliki negara dalam ‘menguasai’ manusia memiliki batasan khusus, yaitu terkait hak asasi manusia, dimana negara hanya bersifat mengatur serta membatasi melalui undang-undang dalam rangka mencapai persamaan dan kesederajatan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

²⁸ Soetomo, *Ilmu Negara*, Usaha Nasional, Surabaya 1993. hlm 24

²⁹ Samidjo, *Ilmu Negara*, ARMICO, Bandung 2002, hlm.90

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011 hlm.

Prinsip “Checks and Balances” sebagai wujud keadilan dalam mekanisme pembagian atau pemisahan kekuasaan.

Montesquieu dalam bukunya “*L'Esprit des Loix*” (1748) memisahkan kekuasaan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang (*the legislative function*), kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang (*the executive or administrative function*) dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif (*the judicial function*). Menurut ajaran ini, tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda itu.³¹

Ivor Jennings dalam bukunya berjudul *The Law and Constitution* membantah Ajaran Montesquieu yang dinamakan *Trias Politica* tersebut, ia menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan yang tegas seperti yang dinyatakan oleh Montesquieu tidak tercantum dalam konstitusi abad XVIII dari kerajaan Inggris dan tidak pernah berlaku dalam praktek sistem pemerintahan Inggris yang parlementer. Selanjutnya Jennings memberikan pandangan terkait pemisahan kekuasaan (*the separation of powers*), ia membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan formal. Adapun pun yang dimaksudnya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.³²

Ismail Sunny dalam bukunya berjudul “pergeseran kekuasaan eksekutif” menyimpulkan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil sepantasnya disebut *separation of powers* (pemisahan kekuasaan), sedangkan dalam arti formal sebaiknya disebut *division of power* (pembagian kekuasaan). Menurut Ismail Sunny, bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil paling banyak hanya terdapat di Amerika Serikat, sedangkan di Inggris dan Uni Soviet terdapat pemisahan kekuasaan dalam arti formal, dengan kata lain, di Amerika Serikat terdapat *separation of power* sedangkan di Inggris dan Uni Soviet terdapat *division of power*.³³

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Alwi Wahyudi, pada prinsipnya istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan memiliki pengertian yang sama, tidak ada perbedaan secara substansial. Penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks yang hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal atau vertikal. Dalam konteks vertikal, pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian dalam negara federal (*federal state*), atau antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Propinsi dalam negara kesatuan (*unitary state*).³⁴

³¹ Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2012, hlm. 79

³² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta 2011, hlm. 11

³³ *Ibid*, hlm 12

³⁴ Alwi Wahyudi, *Op.cit.* hlm 81

Terlepas dari pandangan para ahli diatas terkait peristilahan dan pemahaman tentang pembagian atau pemisahan kekuasaan, hal penting yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana konstitusi mengatur fungsi-fungsi kekuasaan negara yang diwakili oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak menimbulkan ‘*absolutisme*’ pada masing-masing lembaga tersebut. Prinsip dasar konstutualisme adalah mengatur dan membatasi, konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi merupakan cerminan utama untuk keadilan, hal ini merupakan konsekuensi dari hukum sebagai ‘media’ keadilan.

Dalam arti luas, keterwakilan rakyat tidak hanya diartikan diwakili oleh lembaga legislatif tetapi juga eksekutif dan yudikatif. Paham konstitusionalisme mengatur pembatasan agar tidak terjadinya absolutisme atau dominansi masing-masing cabang kekuasaan negara melalui prinsip atau mekanisme *checks and balances*. Dimana prinsip *checks and balances* memosisikan kesejajaran dalam menciptakan kesebandingan (keadilan) dari ketiga cabang kekuasaan negara tersebut sebagai representasi rakyat dibidang legislative, eksekutif dan yudikatif, hal tersebut harus tercerminkan dalam materi muatan konstitusi. Artinya, masing-masing cabang kekuasaan memiliki kewenangan ‘inti’ seperti legislative terkait dengan pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap penerapan undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang dan yudikatif mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Namun, diantara ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak ada yang absolut atau dominan. Mekanisme *checks and balances* memiliki konsekuensi terjadinya keseimbangan kewenangan dan terciptanya sistem saling kontrol antar ketiga cabang kekuasaan negara tersebut.

PENUTUP

Paham konstitusionalisme memiliki makna sebagai prinsip pembatasan kekuasaan, dengan tujuan bagaimana sebuah konstitusi itu mengatur dan pengaturannya berlandaskan prinsip-prinsip (konsep) negara hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Secara normatif, dapat diartikan sebuah konstitusi pada suatu negara dapat dikatakan telah menganut paham konstutualisme, apabila materi muatan konstitusi tersebut telah mencerminkan atau mengandung prinsip-prinsip (konsep) negara hukum. Hukum sebagai ‘media’ keadilan, memosisikan konstitusi sebagai cerminan utama dari keadilan, paling tidak ada dua hal terkait keadilan dalam perspektif konstitusionalisme. *Pertama*, kesebandingan (keadilan) negara dan manusia melalui perlindungan hak asasi manusia, pada satu sisi, negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki unsur penguasa, kekuasaan dan sifat membatasi. Disisi lain, ‘negara ada’ untuk manusia. Manusia merupakan ciptaan Sang Penciptanya (Tuhan Yang Maha Esa), dimana semenjak dalam kandungan dan ‘terlahirkan’ di dunia, telah dianugrahi seperangkat hak oleh Sang Penciptanya untuk menjalani hidup dan kehidupan, yang dikenal dengan istilah hak asasi. Kesebandingan antara negara dan manusia dalam paham konstitusionalisme adalah terkait keberadaan hak asasi manusia, dimana negara tidak boleh melakukan ‘intervensi’ atau mengurangi dari hak asasi tersebut, tapi diperkenankan untuk mengatur (sebagai organisasi kekuasaan) dalam rangka terjadi kesederajatan antar manusia dan lingkungannya. *Kedua*, Paham konstitusionalisme mengatur pembatasan agar tidak terjadinya absolutisme atau dominansi masing-masing cabang kekuasaan negara melalui prinsip atau mekanisme *checks and balances*. Dimana prinsip *checks and balances* memosisikan kesejajaran dalam

menciptakan kesebandingan (keadilan) dari ketiga cabang kekuasaan negara tersebut sebagai representasi rakyat dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Wahyudi, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Astim Riyanto, 2000, *Teori Konstitusi*, Bandung : YAPEMDO
- C.F. Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Terjemaahan dari *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. Bandung : Kerjasama Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Eugenius Sumaryono, 1987, *Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- G.W Bawengan, 1983, *Sebuah Study Tentang Filsafat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Jimly Asshidiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: MKRI dan PSHTN FHUI
- 2011, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- K.C. Wheare, 2003, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Penerjemah Muhammad Hardani, Surabaya: Pustaka Eureka
- Muhammad Junaidi, 2018, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Samidjo, 2002, *Ilmu Negara*, Bandung: ARMICO
- Satjipto Rahardjo, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soetomo, 1993, *Ilmu Negara*, Surabaya: Usaha Nasional
- Suteki dan Galang Taufani, 2020 *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok : RajaGrafindo Persada